



PENETAPAN

Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

- 1. Edy Wiranata Kesuma bin Maryunani Wiranatakesuma**, Islam, 68 tahun, beralamat di Jl. Kapten Anwar Arsyad LR. Musyawarah / 90, RT.051/RW.009, Kelurahan Desa, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatra Selatan, disebut sebagai **Pemohon I**.
- 2. Muhammad Firdaus Mariouni bin Max. Mohammed Wiranatakusumah**, Islam, 32 tahun, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di KP Pulo Kambing, RT.010/RW.003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **Pemohon II**.
- 3. Mohammad Rachmad bin Max. Mohammed Wiranatakusumah**, Islam, 25 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Sawangan Elok Blok BE 2-1, RT.002/RW.007, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai **Pemohon III**.
- 4. Rachmirza Marelly bin Max. Mohammed Wiranatakusumah**, Islam, 22 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Sawangan Elok Blok BE 2-1, RT.002/RW.007, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai **Pemohon IV**.
- 5. Rachmarza Iskandar bin Max. Mohammed Wiranatakusumah**, Islam, 22 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Sawangan Elok Blok BE 2-1, RT.002/RW.007, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan

Hal 1 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Bojongsari, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai **Pemohon V.**

6. Raden Ascari Widjaja Soewandi bin Raden Boes Soewondo Soewandi Mangkudipoero, Islam, 58 tahun, Jl. Limea Blok L.9, No:11, RT.007/RW.007, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputa Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon VI.**

7. Rr. Bashira Putranti binti Raden Boes Soewondo Soewandi Mangkudipoero, Islam, 57 tahun, Jl. Rambutan No:20, RT.003/RW.007, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **Pemohon VII.**

8. Delyanto Tigor Soewandi bin Raden Boes Soewondo Soewandi Mangkudipoero, Islam, 52 tahun, beralamat di Jl. Cenderawasih Raya No. 12, RT/RW 004/002, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, disebut sebagai **Pemohon VIII.**

9. Amelia Yunanda binti Maryadi Maryun, Islam, 50 tahun, Jl. Salak V, Blok AA.6, No:20, PSP, RT.005/RW.014, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa barat, disebut sebagai **Pemohon IX.**

10. Ari Anita Yunanda binti Maryadi Maryun, Islam, 49 tahun, Pondok Kopi, Blok D 4/8, RT.010/RW.009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **Pemohon X.**

11. Ari Malia Yunanda binti Maryadi Maryun, Islam, 42 tahun, Wiraswasta, Pondok Kopi, Blok D 4/8, RT.010/RW.009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **Pemohon XI.**

12. Astrid Nellyta Yunanda binti Maryadi Maryun, Islam, 37 tahun, Karyawan Swasta, Pondok Kopi, Blok D 4/8, RT.010/RW.009, Kelurahan

Hal 2 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **Pemohon XII**.

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon XII disebut dengan para Pemohon, kesemuanya adalah Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti (keturunannya) dari Almarhum R. Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah dalam hal ini para pemohon memberikan kuasa hukum kepada **Fabianto Basuki, S.H., Ali Prio Utomo, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Suharso Basuki & Rekan**, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Darmawangsa Square – The City Walk, Jalan Darmawangsa VI & IX, Lantai Basement No.18, Jakarta Selatan 12730 berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 10 September 2018, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Februari 2019 telah mengajukan permohonan penetapan waris yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA. Tgrs. Tanggal 05 Maret 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dan ahli waris pengganti (keturunannya) dari Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah;
2. Bahwa Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990 di Jakarta dengan keadaan islam, karena sakit;

Hal 3 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



3. Bahwa Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, semasa hidupnya telah melakukan 3 (tiga) kali perkawinan, sebagai berikut:

3.1. Perkawinan Yang Pertama:

Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, dengan (istri yang ke-1) yang bernama almarhumah Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat, telah melakukan perkawinan pada Mei 1934.

3.2. Perkawinan Yang Kedua:

Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, dengan (istri yang ke-2) yang bernama almarhumah Nyimas Habibah binti Kemas Abdul Hamid, telah melakukan perkawinan pada tanggal 31 Desember 1947.

3.3. Perkawinan Yang Ketiga:

Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, dengan (istri yang ke-3) yang bernama almarhumah Sumarti binti M.Soeratman, telah melakukan perkawinan pada tanggal 3 Oktober 1959, di Madiun.

4. Bahwa dari **perkawinan yang pertama** antara Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, dengan almarhumah Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat, semasa hidupnya dalam perkawinan yang pertama sebagai suami istri tersebut diatas, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama sebagai berikut:

4.1. Almarhumah R.A. Mariani Bandonari Wiranatakusumah binti

R.Maryunani Wiranatakusumah.

4.2. Almarhum R.Max.Mohammed Wiranatakusumah bin R.Maryunani

Wiranatakusumah.

4.3. Almarhumah R.A. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah binti

R. Maryunani Wiranatakoesoema;

Hal 4 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



4.4. Almarhumah R.Abarty Wiranatakusumah binti R. Maryunani

Wiranatakusumah;

4.5. Almarhum Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani

Wiranatakusumah;

5. Bahwa dari **perkawinan yang kedua** antara Almarhum R.Maryunani Wiranatakesuma bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, dengan almarhumah Nyimas Habibah binti Kemas Abdul Hamid, semasa hidupnya dalam perkawinan yang kedua sebagai suami istri tersebut diatas, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama sebagai berikut:

Edy Wiranata Kesuma bin R.Maryunani Wiranatakesuma.

6. Bahwa dari **perkawinan yang ketiga** antara Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, dengan almarhumah Sumarti binti M.Soeratman, semasa hidupnya dalam perkawinan yang ketiga sebagai suami istri tersebut diatas, tidak dikaruniai anak.

7. Bahwa ketiga istri dari dari Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga dengan kedua orang tua dari Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah juga telah meninggal dunia lebih dahulu, waktu persisnya Para Pemohon sudah lupa.

8. Bahwa pada saat Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah 6 (enam) orang anak dari 3 (tiga) orang istri, yaitu:

8.1. Almarhumah R.A. Mariani Bandondari Wiranatakusumah binti R.Maryunani Wiranata Kesuma. (anak kandung perempuan)

8.2. Almarhum R.Max.Mohammed Wiranatakusumah bin R.Maryunani Wiranata Kusumah. (anak kandung laki-laki)

8.3. Almarhumah R.A. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranata Koesoema; (anak kandung perempuan)

8.4. Almarhumah R.Abarty Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranata Kesuma; (anak kandung perempuan)

Hal 5 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



8.5. Almarhum Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranata Kesuma; (anak kandung laki-laki)

8.6. Edy Wiranata Kesuma bin R.Maryunani Wiranata Kesuma. (anak kandung laki-laki).

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti (keturunannya), Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. Danau Mahalona, blok D / I, persil no:37, Pejompongan, Jakarta Pusat, huruf daftar no: AA. 10493, kelas 8 D, luas 120 M².

10. Bahwa sejak Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, meninggal dunia hingga saat ini harta peninggalan Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah tersebut belum pernah dibagi wariskan kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti (keturunannya).

11. Bahwa kemudian diantara ahli waris Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, yaitu 5 (lima) orang anaknya juga meninggal dunia, karena sakit, antara lain sebagai berikut:

11.1. Almarhumah R.A. Mariani Bandondari Wiranatakusumah binti R.Maryunani Wiranata Kesumah. (anak kandung perempuan), telah meninggal dunia, karena sakit, pada tanggal 09 September 2006, dan semasa hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 11.1.1. Noerianto S. Samsu bin R. Soewoko Samsu;
- 11.1.2. Arie Soetrisno bin Eddy Soetrisno;
- 11.1.3. Alm R. Budiana bin Endang;

Sehingga ketiga orang anaknya tersebut merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti (keturunannya) yang sah dari Almarhumah R.A. Mariani Bandondari Wiranatakusumah binti R.Maryunani Wiranatakusumah.

11.2. Almarhum R.Max.Mohammed Wiranatakusumah bin R.Maryunani Wiranata Kusumah. (anak kandung laki-laki), telah

Hal 6 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



meninggal dunia, dalam keadaan islam, pada tanggal 4 Oktober 2017, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Siti Mariana binti Sanawi pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 1982, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- 11.2.1. Muhammad Firdaus Mariouni;
- 11.2.2. Mohammad Rachmad;
- 11.2.3. Rachmirza Mareilly;
- 11.2.4. Rachmarza Iskandar;

Sehingga keempat orang anaknya tersebut merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti (keturunannya) yang sah dari Almarhum R.Max.

Mohammed Wiranatakusumah bin R.Maryunani Wiranatakusumah.

- 11.3. Almarhumah R.A. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakoesoema; (anak kandung perempuan), perempuan, telah meninggal dunia, karena sakit, dalam keadaan islam, pada tanggal 13 Juni 2013 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Raden Boes Soewondo Soewandi Mangkudipoero dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu bernama:

- 11.3.1. Raden Ascari Widjaja Soewandi.
- 11.3.2. Rr.Bashira Putranti.
- 11.3.3. Chandra Irmansjah Soewandi.
- 11.3.4. Delyanto Tigor Soewandi.
- 11.3.5. Edwin Mulya Soewandi.

Sehingga kelima orang anak tersebut merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti (keturunannya) yang sah dari Almarhumah R.Amarwinny Margaretha Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranata Koesoema.

- 11.4. Almarhumah R.Abarty Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranata Kesuma; (anak kandung perempuan), perempuan, telah meninggal dunia, karena sakit, dalam keadaan islam, pada tahun 1949, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak punya keturunan.

- 11.5. Almarhum Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranatakusuma; (anak kandung laki-laki), telah meninggal dunia, pada tanggal 17 Mei 2001, karena sakit., dan semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu:

Perkawinan yang pertama:



Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranata Kusuma dengan (istri yang ke-1) Zulnelly binti Makmur Sudin pada 1 July 1968, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama:

- 11.5.1.a. Amelia Yunanda.
- 11.5.1.b. Ari Anita Yunanda.
- 11.5.1.c. Ari Malia Yunanda.
- 11.5.1.d. Astrid Nellyta Yunanda.

Perkawinan yang kedua:

Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranata Kusuma dengan (istri yang ke-2) Diah Priyastuty binti Pangandaran, pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 1995, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama:

- 11.5.2.a. Ditha Ayumantika Maryun.

Sehingga ke-5 (lima) orang anaknya tersebut merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti (keturunannya) yang sah dari Almarhum Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranatakusuma.

12.

Bah

wa oleh karena sejak meninggalnya Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah sampai dengan sekarang belum ditetapkan ahli waris, sementara 5 (lima) orang ahli waris nya sebagaimana tersebut pada posita angka 11.1 sampai dengan angka 11.5., telah meninggal dunia, maka Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari ke 5 (lima) ahli waris Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah., yaitu:

- 12.1. Almarhumah R.A. Mariani Bandonari Wiranatakusumah binti R.Maryunani Wiranatakusumah. (anak kandung perempuan)
- 12.2. Almarhum R.Max.Mohammed Wiranatakusumah bin R.Maryunani Wiranatakusumah. (anak kandung laki-laki)
- 12.3. Almarhumah R.A. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakoesoema; (anak kandung perempuan)
- 12.4. Almarhumah R.Abarty Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakusumah; (anak kandung perempuan)
- 12.5. Almarhum Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranatakusuma; (anak kandung laki-laki).

Hal 8 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



13. Bahwa semasa hidupnya Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah sampai meninggal dunia beragama islam, begitupun dengan para ahli waris, sampai dengan saat ini semuanya beragama islam.

14. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan **Permohonan Penetapan Ahli Waris**, yang pada pokoknya adalah

- a. untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti (keturunannya) dari Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah.
- b. untuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi atas penyelesaian harta peninggalan pewaris (Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah).

sebagaimana yang ditentukan didalam **pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 173 Kompilasi Hukum Islam** yang pokoknya menyebutkan *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris"*., Jo. **pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam** yang menyebutkan *"apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ..."*.

Jo. berdasarkan **pasal 49 Undang-undang No:7 tahun 1989** sebagaimana telah dirubah dengan **Undang-undang No:3 tahun 2006 Jo. Undang-undang No:50 tahun 2009** tentang **Peradilan Agama** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama*.

Bahwa dengan uraian tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhum R. Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH. Muharam Wiranatakusumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990 di Jakarta adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Almarhumah R.A. Mariani Bandonari Wiranatakusumah binti R.Maryunani Wiranatakusumah. (anak kandung perempuan).

Hal 9 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Almarhum R.Max.Mohammad Wiranatakusumah bin R.Maryunani Wiranatakusumah. (anak kandung laki-laki).
- 2.3. Almarhumah R.A. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakoesoema; (anak kandung perempuan).
- 2.4. Almarhumah R.Abarty Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakusumah; (anak kandung perempuan).
- 2.5. Almarhum Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranatakusuma; (anak kandung laki-laki).
- 2.6. Edy Wiranata Kesuma bin R.Maryunani Wiranatakesuma. (anak kandung laki-laki).
3. Menetapkan Ahli Waris Pengganti Almarhumah R.A. Mariani Bandonari Wiranatakusumah binti R.Maryunani Wiranatakusumah, yang meninggal dunia, pada 09 September 2006, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Noerianto S. Samsu bin R. Soewoko Samsu
 - 3.2. Arie Soetrisno bin Eddy Soetrisno
 - 3.3. Almarhum R. Budiana bin Endang
4. Menetapkan Ahli Waris Pengganti Almarhum R. Max. Mohammed Wiranatakusumah bin R.Maryunani Wiranatakusumah., yang meninggal dunia, pada tanggal 4 Oktober 2017, adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Muhammad Firdaus Mariouni.
 - 4.2. Mohammad Rachmad.
 - 4.3. Rachmirza Marely.
 - 4.4. Rachmarza Iskandar.
5. Menetapkan Ahli Waris Pengganti Almarhumah R.A. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakoesoema, yang meninggal dunia, pada tanggal 13 Juni 2013, adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Raden Ascari Widjaja Soewandi.
 - 5.2. Rr.Bashira Putranti.
 - 5.3. Chandra Irmansjah Soewandi.
 - 5.4. Delyanto Tigor Soewandi.
 - 5.5. Edwin Mulya Soewandi.
6. Menetapkan Ahli Waris Pengganti Almarhum Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranatakusuma, yang meninggal dunia, pada tanggal 17 Mei 2001, adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Amelia Yunanda.
 - 6.2. Ari Anita Yunanda.
 - 6.3. Ari Malia Yunanda.
 - 6.4. Astrid Nellyta Yunanda.
 - 6.5. Ditha Ayumantika Maryun.
7. Menetapkan, biaya perkara menurut hukum.

Hal 10 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Bilamana Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon dan kuasa hukumnya telah hadir dalam persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotocopy Surat Laporan Kematian No: 27.1755.13/1990, tertanggal 31 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Lurah Bendungan Hilir, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk atas nama Maryunani W, yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990, jam 21.⁴⁵ WIB, tempat di rumah, karena sakit. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Kematian No:3171217061500003, tertanggal 17 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Bendungan Hilir, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk atas nama Ny. Sumarti Maryunani, yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015, jam 22.⁴⁵ WIB, karena sakit. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Tentang Tidak Memiliki Akta Nikah tertanggal 3 Januari 2019, dari Para Ahli Waris Alm. Max M.Wiranatakusumah, yang diketahui oleh Ketua RT 02 dan Ketua RW 07, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Hal 11 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Petikan dari buku pendaftaran nikah No:538/II/7/1959, tertanggal 3 Oktober 1959, dari Pegawai Pencatatan Nikah Kota Madiun, atas nama R.Marjunani Wiranatakusumah bin R.A.A.H Wiranatakusumah (suami), dan Soemarti binti M.Soeratman (istri), akad nikah pada tanggal 3 Oktober 1959. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat pernyataan Edy Wiranata Kesuma, tertanggal 18 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No:18260/D/1988, tetanggal 13 April 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang., atas nama EDY WIRANATA KESUMA, laki-laki, 69 tahun, lahir di Palembang, pada tanggal 18 Nopember 1949, anak dari R.Maryunani Wiranata Kesuma (suami) dan Nyimas Habibah (istri). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan No: 067/366/DLD/2018, tertanggal 11 Juli 2018, dari Lurah Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Pemerintahan Kota Palembang, yang inti keterangannya adalah Benar nama EDY WIRANATA KESUMA/1671041811490004 adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I sebagaimana alamat tersebut dan berdasarkan KTP bahwa yang tertulis adalah EDY WIRANATA KESUMA dan yang bersangkutan mempunyai nama kecil/nama panggilan MALE AHMAD, dari perbedaan tersebut adalah satu orang yang sama. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotocopy KTP NIK No: 1671041811490004, atas nama EDY WIRANTA KESUMA, berlaku hingga Seumur Hidup, Kota Palembang,

Hal 12 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatra Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotocopy KK No: 1671041403080016, atas nama Kepala Keluarga EDY WIRANATA KESUMA, dikeluarkan tanggal 14 Januari 2016, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Propinsi Sumatra Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No: 670 / 101 / X / 1982, tertanggal 11 Oktober 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka putih, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;

11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No: 3276-KM-27032018-0034, tertanggal 27 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepla Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Depok, atas nama MAX M WIRANATAKUSUMAH, laki-laki, telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 4 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 6220/JP/1986, tertanggal 10 Juli 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Jakarta Pusat, atas nama Muhammad Firdaus Mariouni, laki-laki, 32 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 1986, anak dari MAX MOHAMMED WIRANATAKUSUMAH (suami) dan SITI MARIANA (istri). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;

13. Fotocopy KK No: 3175060509141007, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Firdaus Mariouni, alamat KP.Pulo Kambing, RT.010/RW.003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, dikeluarkan tanggal 12 September 2014. Bukti surat tersebut

Hal 13 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;

14. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No: 1229/U/JP/1993, tertanggal 18 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Mohammad Rachmad, laki-laki, 26 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 Februari 1993, anak dari MAX MOHAMMED WIRANATAKUSUMAH (suami) dan SITI MARIANA (istri). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14;

15. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No: 5696/U/JP/1996, tertanggal 12 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Rachmirza Marely, laki-laki, 22 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 1996, anak dari MAX MOHAMMED WIRANATAKUSUMAH (suami) dan SITI MARIANA (istri). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.15;

16. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No: 5695/U/JP/1996, tertanggal 12 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Rachmarza Iskandar, laki-laki, 22 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 1996, anak dari MAX MOHAMMED WIRANATAKUSUMAH (suami) dan SITI MARIANA (istri). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.16;

17. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 474.1/971-Cs/2000, tertanggal 25 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, atas nama Marwinny Marjoenani, perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 10 Juli 1940, anak ke-3 (tiga) dari Marjoen Wiranata Koesoema (suami) dan Sabariati Soeryaningrat (istri). Bukti

Hal 14 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.17;

18. Fotocopy Surat Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bintaro Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan No: 132/3.29.1/31.74.10.1002/-1.798/2020, tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah makam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Bintaro, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2017, oleh Kepala Pelaksana PTSP Kelurahan Bintaro., untuk atas nama Marwinny M dan Soewandi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.18;

19. Fotocopy Akte Kelahiran No: Lima Belas/1960, tertanggal 20 Januari 1960, dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Tjatan Sipil di Tjilatjap., atas nama Raden Ascari Widjaja Soewandi, laki-laki, 59 tahun, lahir di Tjilatjap, pada tanggal 8 Januari 1960, anak dari Netty Marwiny Marjun Wiranatakoesoema (istri) dan Raden Boes Soewondo Soewandi Mangkudipoero (suami). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.19;

20. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, tertanggal 17 Februari 1961, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Residen Semarang, Republik Indonesia, atas nama Rr. Bashira Putranti, perempuan, 58 tahun, lahir di Semarang, pada tanggal 9 Februari 1961, anak dari Netty Marwiny Marjun Wiranatakoesoema (istri) dan Raden Boes Soewondo Soewandi Mangkudipoero (suami). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.20;

21. Fotocopy Petikan Akte Kelahiran No: 1350/1962, tertanggal 1 September 1962, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kabupaten Surabaya, atas nama Chandra Irmansjah Soewandi, laki-laki, 56 tahun, lahir di Surabaya, pada tanggal 27 Agustus 1962, anak dari Netty Marwiny Marjun Wiranatakoesoema (istri) dan Raden Boes Soewondo

Hal 15 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Soewandi Mangkudipoero (suami). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.21;

22. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No: 4914/1981, tertanggal 28 Juli 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sosial Politik, An. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan, atas nama Delyanto Tigor Soewandi, laki-laki, 51 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 28 Juli 1967,

anak dari Netty Marwiny Marjun Wiranatakoesoema (istri) dan Raden Boes Soewondo Soewandi Mangkudipoero (suami). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.22;

23. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No: 4913/1981, tertanggal 28 Juli 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sosial Politik, An. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan, atas nama Edwin Mulya Soewandi, laki-laki, 50 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 25 September 1968,

anak dari Netty Marwiny Marjun Wiranatakoesoema (istri) dan Raden Boes Soewondo Soewandi Mangkudipoero (suami). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.23;

24. Fotocopy Surat Keterangan Kematian tanggal 17 Mei 2001, dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama TN. Maryadi M Wiranata K, meninggal dunia, pada tanggal 17 Mei 2001, jam 12.²⁰ WIB. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.24;

25. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat No:023, tertanggal 17 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusat Pertamina, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan., untuk atas nama Maryadi Maryun Wiranata K, meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2001, jam 12.²⁰ WIB, tempat di Rumah Sakit. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.25;

Hal 16 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



26. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 39/13/D/VI/95, tanggal 14 Juni 1995, dikutip sebagai duplikat sesuai dengan Akta Nikahnya, yang mengutip Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk atas nama Marjadi Marjun (suami) dengan Zulnelly (istri), akad nikah pada tanggal 01 Juli 1968. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.26;
27. Fotocopy Kartu Keluarga No: 702885, atas nama Kepala Keluarga Maryadi Maryun, alamat di Pondok Kopi D-4/8, RT.010/RW.09, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Jatinegara, Pemerintahan Khusus Ibu Kota Jakarta, tanggal 24 Januari 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.27;
28. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No: 19718-A/P/JT/1984, tertanggal 4 Desember 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Gubenur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, atas nama Amelia Yunanda, perempuan, 50 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Nopember 1968, anak dari MARYADI MARYUN (suami) dan ZUL NELLY (istri). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.28;
29. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No: 19718-B/P/JT/1984, tertanggal 4 Desember 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Gubenur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, atas nama Ari Anita Yunanda, perempuan, 49 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 8 Nopember 1969, anak dari MARYADI MARYUN (suami) dan ZUL NELLY (istri). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.29;
30. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No: 19718-C/P/JT/1984, tertanggal 4 Desember 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Gubenur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, atas nama Ari

Hal 17 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malia Yunanda, perempuan, 43 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 1 Januari 1976, anak dari MARYADI MARYUN (suami) dan ZUL NELLY (istri). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.30;

31. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No: 19718-D/P/JT/1984, tertanggal 4 Desember 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, atas nama Astrid Nellyta Yunanda, perempuan, 37 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 April 1981, anak dari MARYADI MARYUN (suami) dan ZUL NELLY (istri). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.31;

32. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No:150/129/V/95, tanggal 20 Mei 1995, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, untuk atas nama Maryadi M (suami) dengan Diah Priyastuty (istri). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.32;

33. Fotocopy Kartu Keluarga No:3671131908070011, atas nama Kepala Keluarga Diah Priastuti, beralamat di Jl.Inpres IV/29, RT.003/RW.006, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Propinsi Banten., dikeluarkan tanggal 11 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.33;

34. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No: 474.1/6110-Cs/1996, tertanggal 21 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Dati II Tangerang, atas nama Ditha Ayumantika Maryun, perempuan, 22 tahun, lahir di Tangerang, pada tanggal 7 Juni 1996, anak dari MARYADI (suami) dan Diah Priyastuti (istri). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.34;

Hal 18 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



B. Bukti Saksi :

1. Mariana binti Wiranata Koesoemah, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Intisari II No.5 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.

- Bahwa saksi mengaku sebagai keponakan pewaris, karenanya saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah sebagai suami, ayah kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa semasa hidupnya R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah pernah menikah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tahu, Isteri pertama R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, bernama Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat;
- Bahwa saksi tahu, selama perkawinan R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah dengan Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: R.A. Mariani Bandondari Wiranatakusumah binti R.Maryunani Wiranatakusumah, R.Max.Mohammed Wiranatakusumah bin R.Maryunani Wiranatakusumah, R.A. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakoesoema, R.Abarty Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakusumah dan Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranatakusumah;
- Bahwa saksi tahu, bahwa anak perkawinan R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah dengan Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, Isteri kedua R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah bernama : Nyimas Habibah binti Kemas Abdul Hamid dan selama perkawinannya R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah dengan Nyimas Habibah binti Kemas Abdul Hamid, telah dikaruniai 1 (satu)

Hal 19 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



orang anak, yang bernama : Edy Wiranata Kesuma bin R.Maryunani Wiranatakesuma;

- Bahwa saksi tahu, Isteri ketiga R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah bernama Sumarti binti M.Soeratman namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu, bahwa ketiga Isteri R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah telah meninggal lebih dahulu;

- Bahwa saksi tahu, bahwa selama perkawinannya R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah dengan ketiga Isterinya belum pernah bercerai;

- Bahwa saksi tahu, bahwa kedua orang tua R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, telah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa saksi tahu, bahwa R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa saksi tahu, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah;

2. Heni Yuliani binti Hudari, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Limea Blok L.9 No.11 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

- Bahwa saksi mengaku sebagai cucu menantu pewaris, karenanya saksi kenal dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah sebagai suami, ayah kandung para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu bahwa semasa hidupnya R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah pernah menikah 3 (tiga) kali;

Hal 20 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Isteri pertama R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, bernama Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat;
- Bahwa saksi tahu, selama perkawinan R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah dengan Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: R.A. Mariani Bandondari Wiranatakusumah binti R.Maryunani Wiranatakusumah, R.Max.Mohammed Wiranatakusumah bin R.Maryunani Wiranatakusumah, R.A. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakoesoema, R.Abarty Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakusumah dan Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranatakusumah;
- Bahwa saksi tahu, bahwa anak perkawinan R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah dengan Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, Isteri kedua R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah bernama : Nyimas Habibah binti Kemas Abdul Hamid dan selama perkawinannya R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah dengan Nyimas Habibah binti Kemas Abdul Hamid, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : Edy Wiranata Kesuma bin R.Maryunani Wiranatakusumah;
- Bahwa saksi tahu, Isteri ketiga R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah bernama Sumarti binti M.Soeratman namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, bahwa ketiga Isteri R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu, bahwa selama perkawinannya R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah dengan ketiga Isterinya belum pernah bercerai;

Hal 21 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, bahwa kedua orang tua R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu, bahwa R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah tercatat dan dimuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya;

Hal 22 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P.1 s/d P.34, membuktikan bahwa para Pemohon beralamat di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah telah menerangkan dengan jelas dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa R. Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH. Muharam Wiranatakusumah, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa selama hidupnya Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah pernah menikah 3 (tiga), Isteri pertama bernama Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat, dikarunia 5 (lima) orang anak semuanya telah meninggal dunia, Isteri kedua bernama Nyimas Habibah binti

Hal 23 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemas Abdul Hamid dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Isteri ketiga bernama Sumarti binti M. Soeratman namun tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa Almarhumah R.A. Mariani Bandondari Wiranatakusumah (anak kandung perempuan Almarhum R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat), telah meninggal dunia, karena sakit, pada tanggal 09 September 2006, dan semasa hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 3.1. Noerianto S. Samsu bin R. Soewoko Samsu;
- 3.2. Arie Soetrisno bin Eddy Soetrisno;
- 3.3. Alm R. Budiana bin Endang;

Sehingga ketiga orang anaknya tersebut merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti (keturunannya) yang sah dari Almarhumah R.A. Mariani Bandondari Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakusumah.

4. Bahwa Almarhum R. Max. Mohammed Wiranatakusumah (anak kandung laki-laki Almarhum R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat), telah meninggal dunia, dalam keadaan islam, pada tanggal 4 Oktober 2017, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Siti Mariana binti Sanawi pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 1982, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- 4.1. Muhammad Firdaus Mariouni;
- 4.2. Mohammad Rachmad;
- 4.3. Rachmirza Marely;
- 4.4. Rachmarza Iskandar;

Sehingga keempat orang anaknya tersebut merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti (keturunannya) yang sah dari Almarhum R. Max. Mohammed Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranatakusumah.

5. Bahwa Almarhumah R.A. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah (anak kandung perempuan Almarhum R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat), telah meninggal dunia, karena sakit, dalam keadaan islam, pada tanggal 13 Juni 2013 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Raden Boes Soewondo Soewandi Mangkudipoero dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu bernama:

- 5.1. Raden Ascari Widjaja Soewandi.
- 5.2. Rr. Bashira Putranti.
- 5.3. Chandra Irmansjah Soewandi.
- 5.4. Delyanto Tigor Soewandi.

Hal 24 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5. Edwin Mulya Soewandi.

Sehingga kelima orang anak tersebut merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti (keturunannya) yang sah dari Almarhumah R.Amarwinny Margaretha Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranata Koesoema.

6. Bahwa Almarhumah R.Abarty Wiranatakusumah (anak kandung perempuan Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah dengan Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat), telah meninggal dunia, karena sakit, dalam keadaan islam, pada tahun 1949, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak punya keturunan.

7. Bahwa Almarhum Maryadi Maryun Wiranatakusumah (anak kandung laki-laki Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah dengan Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat),, telah meninggal dunia, pada tanggal 17 Mei 2001, karena sakit dan semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu:

7.1. Perkawinan yang pertama:

Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranata Kusuma dengan (istri yang ke-1) Zulnelly binti Makmur Sudin pada 1 July 1968, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama:

- 7.1.1. Amelia Yunanda.
- 7.1.2. Ari Anita Yunanda.
- 7.1.3. Ari Malia Yunanda.
- 7.1.4. Astrid Nellyta Yunanda.

7.2. Perkawinan yang kedua:

Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranata Kusuma dengan (istri yang ke-2) Diah Priyastuty binti Pangandaran, pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 1995, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama:

- 7.2.1. Ditha Ayumantika Maryun.

Sehingga ke-5 (lima) orang anaknya tersebut merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti (keturunannya) yang sah dari Almarhum Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranatakusumah.

8. Bahwa selama perkawinannya Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, dengan ketiga Isterinya belum pernah bercerai.

Hal 25 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dan cucu dari Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah dari ketiga Isterinya;

10. Bahwa ketiga Isteri Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, telah meninggal dunia lebih dahulu.

11. Bahwa kedua orang tua Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa selama hidupnya Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah pernah menikah 3 (tiga) kali, Isteri pertama bernama Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, Isteri kedua bernama Nyimas Habibah binti Kemas Abdul Hamid telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Isteri ketiga bernama Sumarti binti M.Soeratman namun tidak dikaruniai anak dan terbukti pula bahwa kedua orang tua dari R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, menurut Majelis Hakim diperlukan rukun untuk mewaris yaitu Al-Muwarrits yaitu (orang yang meninggal dunia), Al-Warits yaitu (orang hidup atau anak yang mempunyai hak mewaris) serta Al-Mauruts (harta benda yang menjadi warisan);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo secara substansial telah memenuhi rukun untuk dapat mewaris sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon baik dari aspek Al-Muwarrits, Al-Warits maupun Al-Maurits; meskipun dalam aspek Al-Maurits Pemohon tidak secara tegas memohon untuk diadakan pembagian harta, akan tetapi dari aspek tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, dianggap telah terpenuhinya rukun untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, tidak terbukti adanya halangan syarat Pemohon untuk menjadi ahli waris dari

Hal 26 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum R. Maryunani Wiranatakusumah bin R. A.AH. Muharam Wiranatakusumah, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan bahwa R. Maryunani Wiranatakusumah bin R. A.AH.Muharam Wiranatakusumah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990, dikarenakan sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, telah meninggal dunia, demikian pula ketiga Isterinya serta Kedua Orang Tua R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah dinyatakan telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim patut menetapkan ahli waris dari Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan maksud surat Annisa ayat 11 dan 12, anak kandung menjadi ahli waris dengan mendapatkan bagian seperdua bagian sedangkan menurut Majelis Hakim karena Pemohon adalah anak kandung dan cucu dari Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah dan tidak ada ahli waris yang lainnya baik ahli waris Dzawil Furudh maupun Dzawil Arham, maka patut ditetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan seluruh Ahli waris dari Almarhum R.Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH.Muharam Wiranatakusumah, yang rincinya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughjatul Murtasyidin halaman 155 berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة اميناً عارفاً بلحوق النسب صح

Artinya : Jika orang yang memberi pengkuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu shah.

Hal 27 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhum R. Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH. Muharam Wiranatakusumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990 di Jakarta adalah sebagai berikut:

2.1. Almarhumah R.A. Mariani Bandondari Wiranatakusumah binti

R.Maryunani Wiranatakusumah. (anak kandung perempuan).

2.2. Almarhum R.Max.Mohammad Wiranatakusumah bin R.Maryunani

Wiranatakusumah. (anak kandung laki-laki).

2.3. Almarhumah R.A. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah binti R.

Maryunani Wiranatakoesoema; (anak kandung perempuan).

2.4. Almarhumah R.Abarty Wiranatakusumah binti R. Maryunani

Wiranatakusumah; (anak kandung perempuan).

2.5. Almarhum Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani

Wiranatakusuma; (anak kandung laki-laki).

2.6. Edy Wiranata Kesuma bin R.Maryunani Wiranatakesuma. (anak kandung laki-laki).

3. Menetapkan Ahli Waris Pengganti Almarhumah R.A. Mariani Bandondari Wiranatakusumah binti R.Maryunani Wiranatakusumah, yang meninggal dunia, pada 09 September 2006, adalah sebagai berikut:

3.1. Noerianto S. Samsu bin R. Soewoko Samsu

3.2. Arie Soetrisno bin Eddy Soetrisno

3.3. Almarhum R. Budiana bin Endang

4. Menetapkan Ahli Waris Pengganti Almarhum R. Max. Mohammed Wiranatakusumah bin R.Maryunani Wiranatakusumah., yang meninggal dunia, pada tanggal 4 Oktober 2017, adalah sebagai berikut:

4.1. Muhammad Firdaus Mariouni.

4.2. Mohammad Rachmad.

4.3. Rachmirza Marely.

4.4. Rachmarza Iskandar.

Hal 28 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Ahli Waris Pengganti Almarhumah R.A. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakoesoema, yang meninggal dunia, pada tanggal 13 Juni 2013, adalah sebagai berikut:

Raden Ascari Widjaja Soewandi.

- 5.1. Rr.Bashira Putranti.
- 5.2. Chandra Irmansjah Soewandi.
- 5.3. Delyanto Tigor Soewandi.
- 5.4. Edwin Mulya Soewandi.

6. Menetapkan Ahli Waris Pengganti Almarhum Maryadi Maryun Wiranatakusumah bin R. Maryunani Wiranatakusuma, yang meninggal dunia, pada tanggal 17 Mei 2001, adalah sebagai berikut:

- 6.1. Amelia Yunanda.
- 6.2. Ari Anita Yunanda.
- 6.3. Ari Malia Yunanda.
- 6.4. Astrid Nellyta Yunanda.
- 6.5. Ditha Ayumantika Maryun

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami, Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H dan Drs. Ahmad Yani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Zukhairiyah Abdillah, S.HI. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

Hal 29 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsh, S.H

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti

Zukhairiyah Abdillah, S.HI.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 192.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 308.000,-

(tiga ratus delapan ribu rupiah)

Hal 30 dari 30 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs